

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan seksual. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, yang berasal dari kata (انكاح) yang artinya mengumpulkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wath'i*). Kata “nikah” juga sering digunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah.¹⁶ Menurut undang-undang no 1 tahun 1974 pada pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁷ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁸

Pengertian pernikahan menurut 4 madzhab adalah sebagai berikut:

a. Ulama Syafi'i

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 5

¹⁷ Seri Perundangan, *Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), hlm.8

¹⁸ Simanjutak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 33

النَّكَاحُ بِأَنَّهُ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مِلْكَ وَطْءٍ بِلَفْظِ أَنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ مَعْنَاهُمَا

“Pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *nikah* atau dengan lafaz *zawaj* yang dengannya menjadikan halal berhubungan antara pria dan wanita”.

b. Ulama Hanafi

النَّكَاحُ بِأَنَّهُ عَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ الْمُتَعَةِ قَضَاءً

“Pernikahan adalah suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja”

c. Ulama maliki

النَّكَاحُ بِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مُجَرَّدِ مُطْعَةِ التَّلَذُّذِ... الخ

“Pernikahan sebagai akad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari perempuan, maksudnya adalah dengan adanya akad tersebut maka terhindarlah seseorang dari bahaya fitnah zina”

d. Ulama Hanabilah

هُوَ عَقْدٌ بِلَفْظِ أَنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ عَلَى مَنَفَعَةِ الْإِسْتِمَاعِ

“Pernikahan adalah akad dengan untuk memperoleh kepuasan dari seseorang wanita dan begitu juga sebaliknya”.¹⁹

Dari pendapat para Imam madzhab di atas, dijelaskan bahwa pernikahan adalah suatu kehalalan untuk bersenggama.²⁰ Pernikahan tidak hanya pada persoalan bersenggama. Pernikahan tidak hanya sekedar untuk bersenang-senang saja tetapi pernikahan adalah untuk membenuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, melahirkan generasi islam yang shalih salihah, serta membangun berbagai tujuan.

¹⁹ M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, ... hlm. 30

²⁰ Rizem Aizid, *fiqih Keluarga Terlengkap*, ... hlm. 46

2. Dasar Hukum Pernikahan

Dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits sudah dijelaskan bahwa hidup telah ditentukan secara berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri setiap makhluk Allah, termasuk manusia. Adapun yang menjadi dasar hukum pernikahan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, yaitu:

Dalam Surat *Yasin* ayat 36:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ^{٢١}

Artinya: “Maha Suci Allah yang telah menciptakan berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”

Dalam hal berpasang-pasangan inilah Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak serta berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya, sebagaimana tercantum dalam Surat An-Nisa' ayat 1:

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً...^{٢٢}

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu,.....”

Islam mengatur hidup manusia berjodoh-jodohan dan itu melalui perkawinan yang ketentuannya sudah tercantum dalam aturan-aturan.

Hukum islam juga menetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara individual maupun secara berkelompok, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan yang sejahtera. Keluarga merupakan anggota terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat tergantung kepada kesejahteraan keluarga, begitu juga

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan New Cordova*,... hlm. 442

²² *Ibid.*, hlm. 77

kesejahteraan seseorang dipengaruhi oleh kesejahteraan kehidupan keluarganya. Islam mengatur tentang keluarga secara terperinci sehingga yang demikian ini menunjukkan perhatian yang cukup besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui jenjang perkawinan, oleh karena itu perkawinan sangat dianjurkan dalam Islam. Tujuan itu dinyatakan, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam As-sunnah.

Menurut Islam kesejahteraan akan membentuk keluarga yang baik, termasuk dalam mencari rezeki. Firman Allah SWT, dalam Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ²³

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya.....”

Islam menganjurkan orang berkeluarga karena dari segi batin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik, seperti dinyatakan dalam salah satu sabda Nabi SAW, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu ‘Abbas.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضَىٰ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)²⁴

Artinya: “dari Abdillah ibn Mas’ud r.a berkata: dari Nabi Muhammad SAW bersabda: hai golongan pemuda, bila di antara

²³ *Ibid.*, hlm.354

²⁴ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram trj.* Abdul Rosyad Siddiq (Jakarta Timur: Akbar Media, 2012), hlm. 262

kamu ada yang mampu menikah, hendaklah ia menikah, karena nanti matanya akan lebih terjaga, dan kemaluannya akan lebih terpelihara
.....²⁵

Selain itu juga terdapat dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang memilih wanita yang akan dinikahi

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (متفق عليه)

Artinya: “ dari Abi Hurairah r.a, dari Nabi SAW bersabda: “nikahilah wanita karena empat perkara, karena hartanya, atau karena nasabnya, atau karena rupanya, atau karena agamanya. Tetapi pilihlah yang beragama, agar kamu selamat (*mutafaq ‘alaih*)²⁶

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Untuk melaksanakan perkawinan maka harus memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan. Adapun rukun-rukun dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab qabul.²⁷

Empat madzhab berbeda pendapat mengenai rukun-rukun dalam pernikahan,

1) Mazhab Hanafiyah

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*,... hlm. 8-11

²⁶ Sutisna, *Syariah Islamiyah*, (Bogor: IPB Press, 2015), hlm. 185-186

²⁷ Abd. Shomad, *Hukum Islam: penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 263

Dalam pandangan mazhab Hanafiyah, yang termasuk rukun nikah yaitu hanya ijab qabul atau nikah itu sendiri.

2) Mazhab Malikiyah

Mazhab Malikiyah menyebutkan bahwa rukun nikah itu ada tiga perkara yaitu wali, kedua calon mempelai dan sighat (ijab qobul).

3) Mazhab Syafi'iyah

Mazhab Syafi'iyah menyebutkan jumlah rukun nikahnya ada empat perkara yaitu sighat (ijab qobul), kedua calon mempelai, wali, dan dua orang saksi.

4) Mazhab Hanabilah

Mazhab Hanabilah menyebutkan bahwa rukun nikah itu ada tiga perkara yaitu kedua calon mempelai, ijab dan qobul.²⁸

Rukun-rukun dalam pernikahan sebagaimana juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 disebutkan bahwa melaksanakan perkawinan harus terdapat calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qobul.²⁹

Syarat pernikahan adalah syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun pernikahan. Adapun rukun-rukun dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

a. Syarat calon suami

1) Bukan mahram dari calon isteri

²⁸ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedi Fiqih Indonesia & Pernikahan*, (Jakarta: PT Gramedia, 2019), hlm. 91-92

²⁹ Aspandi, *Pernikahan Berwalikan Hakim* "Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Ahkam*, Vol. 5 No. 1 Juli 2017.hlm. 90

- 2) Tidak terpaksa
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Tidak sedang menjalankan ihram haji.
- b. Syarat calon Isteri
- 1) Tidak ada halangan hukum, yakni:
 - 2) Tidak bersuami
 - 3) Bukan mahram
 - 4) Tidak sedang dalam iddah
 - 5) Merdeka atas kemauan sendiri, dalam pasal 16 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa bentuk persetujuan dari calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan yang tegas baik dengan tulisan, lisan ataupun isyarat. Dapat juga berupa diam selama tidak ada penolakan yang tegas. Apabila perkawinan tidak disetujui oleh seorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan (pasal 17 ayat 2 KHI)
 - 6) Jelas orangnya
 - 7) Tidak sedang berihram haji
- c. Syarat wali
- 1) Laki-laki
 - 2) Baligh
 - 3) Tidak gila
 - 4) Tidak dipaksa
 - 5) Adil
 - 6) Tidak sedang ihram haji

d. Syarat saksi-saksi

- 1) Laki-laki
- 2) Baligh
- 3) Tidak gila
- 4) Dapat mendengar dan melihat
- 5) Tidak dipaksa
- 6) Tidak sedang mengerjakan ihram
- 7) Memahami yang dipergunakan untuk ijab qabul.

e. Syarat-syarat ijab qabul

- 1) Dilakukan dengan bahasa yang dimengerti oleh kedua belah pihak (pelaku akad dan penerima akad dan saksi)
- 2) Singkat.³⁰

Adapun syarat pernikahan menurut UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 antara lain:

- 1) Pernikahan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan
- 2) Pernikahan dicatat menurut ketentuan yang berlaku
- 3) Laki-laki yang sudah beristri harus mendapatkan izin dari pengadilan
- 4) Bagi seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Apabila orang tua berhalangan maka izin bisa diberikan kepada pihak lain yang telah ditentukan dalam undang-undang
- 5) Pernikahan diizinkan apabila seorang pria sudah mencapai umur³¹

³⁰ Abd. Shomad, *Hukum Islam: penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi*,...hlm. 264-265

- 6) Didasari persetujuan oleh kedua calon
- 7) Dilakukan dengan memperhatikan batas minimal usia perkawinan³²

4. Tujuan Pernikahan

Tujuan perkawinan dalam agama Islam adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera serta bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak maupun kewajiban anggota keluarga. Sejahtera yang berarti menciptakan ketenangan secara lahir maupun batin sehingga menimbulkan kebahagiaan.

Imam Al-Ghazali dalam Ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:

- a. Mendapatkan keturunan
- b. Memenuhi keinginan manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- d. Menumbuhkan rasa tanggung jawab, menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh dalam memperoleh rezki yang halal
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram.³³

³¹ Asman, *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 20

³² Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press, 2020), hlm. 8

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pada bab 2 pasal 3 dijelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah.³⁴

5. Hikmah Pernikahan

Hikmah dari pernikahan adalah untuk menjaga pandangan dan kemaluan dari berbagai kemaksiatan, sehingga kehormatan diri tidak jatuh ke dalam lubang hawa nafsu. Hal ini mengartikan bahwa orang yang sudah menikah telah memelihara agama (حَفِظُ الدِّينِ), sehingga bisa membentengi dirinya dari kemaksiatan, dan tidak terjerumus dalam perzinaan.

Menikah juga dapat memelihara jiwa (حَفِظُ النَّفْسِ). Orang yang menikah dengan niat untuk menjaga kesucian diri dari berbagai kemaksiatan, maka ia akan mendapatkan pertolongan dari Allah SWT.

Pernikahan juga dapat memelihara harta (حَفِظُ الْمَالِ), harta dapat disimpan dengan baik dan dibelanjakan dengan baik, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Hartanya tidak habis digunakan karena foya-foya, dan berzina.

Pernikahan juga dapat memelihara akal (حَفِظُ الْعَقْلِ), sehingga akal dapat digunakan untuk memikirkan hal-hal yang positif, serta

³³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*,... hlm. 16-17

³⁴ Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), hlm. 11

dapat memberikan usulan pemikiran yang bermanfaat bagi diri maupun keluarga.³⁵

6. Hukum-Hukum dalam Pernikahan

Terdapat lima hukum dalam pernikahan yakni pernikahan yang wajib hukumnya, pernikahan yang sunnah hukumnya, pernikahan yang haram hukumnya, pernikahan yang makruh hukumnya serta pernikahan yang mubah hukumnya.

a. Wajib

Pernikahan yang wajib hukumnya yaitu apabila seseorang yang sudah mampu secara finansial, dan apabila tidak menikah takut akan terjerumus dalam perzinaan. Hal itu disebabkan bahwa menjaga diri dari zina adalah wajib. Maka apabila jalan keluarnya hanya dengan menikah, tentu saja menikah bagi seseorang yang hampir jatuh ke dalam jurang perzinaan hukumnya adalah wajib.³⁶

b. Sunnah

Pernikahan yang hukumnya sunnah yaitu seseorang yang sudah memiliki bekal tetapi tidak dikhawatirkan dirinya terjerumus dalam perzinaan..

c. Haram

³⁵ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2017), hlm 52-53

³⁶ A. Wasik dan Samsul A, *Fiqh Keluarga : Antara Konsep dan Realitas*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 14

Pernikahan yang hukumnya haram yaitu bagi orang yang tidak ingin menikah, karena tidak mampu jimak dan tidak mampu memberi nafkah.

d. Makruh

Pernikahan yang hukumnya makruh yaitu pernikahan yang berniat meninggalkan hak-hak istri, berupa nafkah dan jimak. Dengan alasan sang istri sudah kaya sehingga tidak perlu diberi nafkah dan tidak menginginkan jimak.

e. Mubah

Pernikahan yang hukumnya mubah yaitu jika tidak ada faktor-faktor seperti di atas dan aneka penghalang, sehingga seseorang bisa menikah dengan leluasa dan lancar³⁷

7. Pernikahan yang dilarang

a. Nikah Mut'ah

Secara etimologis mut'ah berarti bersenang-senang. Nikah mut'ah juga disebut juga dengan nikah kontrak. Kadang disebut juga dengan nikah yang terputus. Disebut dengan nikah kontrak, karena seorang laki-laki menikahi seorang wanita untuk masa satu hari, satu minggu, satu bulan. Disebut mut'ah karena seorang laki-laki menikahi seorang wanita hanya untuk bersenang-senang pada batas waktu yang telah ditentukan. Nikah mut'ah tidak berakibat saling mewarisi antara suami dan istri. Nikah mut'ah tidak membatasi

³⁷ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi (*Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*) terj. Ahmad Tirmizi dan Farhan Kurniawan, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 406-407

jumlah maksimal istri. Nikah mut'ah dapat dilaksanakan tanpa adanya seorang wali dan saksi.³⁸

Nikah Mut'ah hukumnya adalah haram. Berdasarkan dalil-dalil yang ada. Dalam QS *Al-Mukminun* ayat 3 berbunyi:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ^{٣٩}

Artinya: “dan (diantara sifat orang mukmin itu) mereka memelihara kemaluannya” (QS *Al-Mukminun*: 5)

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ^{٤٠}

Artinya: “kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela” (QS *Al-Mukminun*: 6)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa hubungan kelamin hanya dibolehkan kepada isteri. Adapun wanita yang diambil dengan jalan *mut'ah* tidak berfungsi sebagai istri atau jariyah. Ia bukan jariyah, karena akad *mut'ah* bukan akad nikah dengan alasan tidak saling mewarisi, *iddah mut'ah* tidak seperti *iddah nikah* biasa, dan sebagainya.

b. Nikah Tahlil

Secara etimologis, tahlil berarti menghalalkan sesuatu yang hukumnya adalah haram. Kalau dikaitkan dengan perkawinan berarti perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula

³⁸ Moh. Ali Abdul Shomad Very Eko, “Nikah Tanpa Wali Dalam Perspektif Fikih *Munakahah*”. Vol 3 No. 1 Juli 2015, hlm. 100.

³⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*,...hlm. 342

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 342

melangsungkan perkawinan menjadi boleh atau halal. Orang yang dapat menyebabkan halalnya orang lain melakukan perkawinan itu disebut muhalil, sedangkan orang yang telah halal melakukan perkawinan disebabkan oleh perkawinan yang dilakukan muhalil dinamai muhallal lah.

Nikah tahlil dengan demikian adalah perkawinan yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada isterinya dengan nikah baru. Bila seseorang telah menceraikan istrinya sampai tiga kali, baik dalam satu masa atau berbeda masa, suami tidak boleh lagi menikah dengan bekas istrinya itu kecuali istrinya telah menikah dengan laki-laki lain, dan telah berkumpul kemudian bercerai dan habis pula iddahnya.

Dalam konteks seorang suami terhadap bekas istri yang telah ditalak tiga, bahwa perkawinan dengan laki-laki lain yang diikuti dengan perceraian, yang menyebabkan diperbolehkannya kawin oleh suami yang pertama, direkayasa oleh bekas suami yang pertama, maka pernikahan yang dilakukan adalah haram.

c. Nikah Syighar

secara terminologis nikah syighar yaitu seorang laki-laki mengawinkan anak perempuannya dengan ketentuan laki-laki lain itu mengawinkan pula anak perempuannya kepadanya dan tiak ada di antara keduanya mahar.

Dalam bentuk nyatanya ialah seorang laki-laki berkata sebagai ijab kepada seorang laki-laki lain “saya kawinkan anak perempuan saya bernama A kepadamu dengan mahar mengawinkan anak perempuanmu yang bernama si B”.

Hukum nikah syighar adalah haram berdasarkan Hadis dari Nafi dari Ibnu Umar r.a Rasulullah SAW bersabda: “Rasulullah SAW melarang perkawinan syighar itu bahwa seorang laki-laki mengawinkan anaknya dengan ketentuan laki-laki lain mengawinkan anaknya pula kepadanya dan tidak ada diantara keduanya mahar” (HR. Bukhari Muslim).

Baik undang-undang perkawinan maupun KHI tidak carakan tiga bentuk perkawinan tersebut, karena ketiganya termasuk perkawinan yang dilarang agama, oleh tidak perlu diatur pelaksanaannya dalam peraturan resmi.⁴¹

8. Larangan pernikahan dalam islam

Larangan-larangan pernikahan dalam Islam adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hubungan nasab:
 - 1) Dari asal seseorang, yaitu ibu, nenek, dan seterusnya sampai ke atas.
 - 2) Dari keturunan seseorang, yaitu anak wanita, cucu wanita, dan seterusnya.

⁴¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*,... hlm. 69-79

- 3) Dari hubungan persaudaraan, yaitu saudara perempuan kandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, anak-anak mereka, anak wanita saudara laki-laki, anak wanita saudara perempuan ke bawah.
 - 4) Dari saudara ayah dan saudara ibu, yaitu para bibi sampai ke atas.
- b. Disebabkannya adanya hubungan perkawinan:
- 1) Ibu mertua, neneknya, dan ke atas.
 - 2) Anak tiri perempuan dari istri yang telah di dukhul.
 - 3) Menantu perempuan, istri cucunya, baik yang laki-laki maupun perempuan dan seterusnya.
 - 4) Ibu tiri.
- c. Disebabkan karena hubungan persusuan:
- 1) Ibu yang menyusui.
 - 2) Ibu dari wanita maupun suami wanita yang menyusui.
 - 3) Saudara perempuan dari suami ibu susuan.
 - 4) Cucu perempuan dari ibu susuan.
 - 5) Saudara perempuan dari ibu susuan, baik saudara perempuan kandung maupun saudara perempuan seayah atau seibu.
 - 6) Wanita-wanita saudara sepersusuan
- d. Disebabkan karena sementara waktu:
- 1) Mengumpulkan dua orang perempuan bersaudara
 - 2) Wanita yang di talak tiga
 - 3) Menikah dengan lebih dari empat

- 4) Menikah dengan pezina.⁴²
- 5) Wanita yang masih memiliki ikatan perkawinan dengan lelaki lain
- 6) Wanita yang masih berada dalam masa iddah
- 7) Menikah karena beda agama.⁴³

2. *'Urf*

a. Pengertian

Kata *'urf* berasal dari kata *'arafa, ya'rifu, ma'rufan* yang berarti sesuatu yang dikenal. Sedangkan pengertian *'urf* menurut istilah adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat, kemudian menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, yang berupa perkataan dan perbuatan.⁴⁴

Menurut Abdul Wahab Khalaf *'urf* adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia sehingga telah menjadi kebiasaan baik itu berupa perkataan maupun perbuatan atau kaitannya meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut dengan adat.⁴⁵ Menurut Muhtar *'urf* adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat secara terus

⁴² Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Dari fikih, Hukum Islam, hingga Penerapannya dalam Legislasim Perkawinan Indonesia, ...* hlm.14-22.

⁴³ Kutbuddin aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 44

⁴⁴ Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh "Metode Kajian Hukum Islam"*, (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019), hlm. 100.

⁴⁵ Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies Of Fiqh)*, (Sleman: CV Budi Utama, 2018), hlm. 275

menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan.⁴⁶ Menurut ahli syara' *'urf* berarti adat. Tidak ada perbedaan antara *'urf* dengan adat.⁴⁷

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *'urf* adalah sesuatu yang sudah dikenal sejak lama dan sudah menjadi kebiasaan yang bersifat perkataan maupun perbuatan.

b. Macam-Macam 'Urf

Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, *'urf* dibagi menjadi dua yakni:

1. *'Urf qauli* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan
2. *'Urf Fi'li* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan.

Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya *'urf* terbagi menjadi dua yakni:

1. *'Urf* umum yang merupakan kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir diseluruh penjuru dunia, tanpa memandang Negara, bangsa dan agama.
2. *'Urf* khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu.

Ditinjau dari penilaian baik dan buruk *'urf* terbagi menjadi dua yakni:

1. *'Urf shahih*, yaitu adat yang sering dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama

⁴⁶ Imron Rosyadi, Muhammad Muidudinillah Basri, *Usul Fikih "Hukum Ekonomi Syariah"* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), hlm. 180.

⁴⁷ Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies Of Fiqh)*,...hlm. 275

2. *'Urf fasid*, yaitu adat yang berlaku disuatu tempat dan bertentangan dengan agama, undang-undang Negara, maupun kesopanan.

c. Syarat-syarat diterimanya 'urf

Adapun syarat-syarat yang bisa menjadikan 'urf sebagai sumber hukum Islam.

1. Bernilai maslahat dan dapat di terima oleh akal sehat
2. Berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada
3. Dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan 'urf yang muncul kemudian.
4. Tidak bertentangan dengan dalil syara'.

Dari uraian di atas telah dijelaskan bahwa 'urf itu digunakan sebagai landasan untuk menetapkan sebuah hukum. Adat itu berlaku dan diterima oleh orang banyak karena mengandung kemashlahatan. Tidak memakai adat seperti ini berarti menolak maslahat, sedangkan semua pihak yang telah bersepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai maslahat, meskipun tidak ada nash yang secara langsung mendukungnya.

Dapat disimpulkan bahwa 'urf atau adat itu dapat menjadi dalil syara' namun tidak sebagai dalil mandiri. Ketidak mandiriannya itu adalah karena menggantung kepada mashlahat yang telah disepakati kekuatannya untuk menjadi dalil.⁴⁸

C. Penelitian Terdahulu

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 413-427

Penelitian terdahulu merupakan deskripsi mengenai penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa penelitian yang akan dilakukan ini bukan merupakan duplikasi dari penelitian yang telah ada. Berikut beberapa penelitian yang terkait dengan masalah tersebut:

Skripsi yang disusun oleh Lailiyatul Fitriyah dengan judul “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Mitos *Nyebrang Segoro Getih* Perspektif ‘*Urf* (Studi Kasus di Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)”, dalam skripsi ini peneliti membahas tentang larangan perkawinan tentang posisi rumah calon pengantin yang ada di depan rumahnya.⁴⁹

Skripsi yang disusun oleh Tatag Hendy Pratama dengan judul “Tinjauan ‘*Urf* Terhadap Mitos Larangan Perkawinan *Nglewati Segoro Getih* di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun”, dalam skripsi ini peneliti membahas tentang larangan perkawinan yang mana posisi rumah calon suami melewati rumah ibu calon isteri.⁵⁰

Skripsi yang disusun oleh Rudi Santoso dengan judul “Larangan Nikah *Lusan Besan* Perspektif ‘*Urf* (Studi Kasus di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo)”, dalam skripsi ini peneliti membahas larangan pernikahan antara besanan pertama dengan besanan ketiga yang mana dari salah satu keluarga calon pengantin sudah pernah

⁴⁹ Lailiyatul Fitriyah, “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Mitos *Nyebrang Segoro Getih* Perspektif ‘*Urf* (Studi Kasus di Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)”, *Skripsi*, (Malang: UIN Malang, 2016)

⁵⁰ Tatag Hendy Pratama, “Tinjauan ‘*Urf* Terhadap Mitos Larangan Perkawinan *Nglewati Segoro Getih* di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun”, *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018)

menikahkan anaknya dua kali dan mau yang ketiga sedangkan keluarga yang satunya baru mau menikahkan pertama kali.⁵¹

Skripsi dari Moh Mus'id Adnan dengan judul “Tradisi Kawin Boyong Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Gesikan (Studi Kasus di Desa Gesikan Kec. Grabangan Kab. Tuban)”, dalam skripsi ini peneliti membahas tradisi pernikahan yang ada di Desa Gesikan Kecamatan Grabangan Kabupaten Tuban, yang mana dalam tradisi tersebut calon suami harus melakukan *boyongan*/ tinggal satu rumah dengan calon istri bersama keluarga calon istri sebelum acara *Ijab Qobul* tanpa melakukan hubungan diluar nikah terlebih dahulu.⁵²

Skripsi dari Leni Tri Wulandari dengan judul “Larangan Perkawinan Antar Dukuh Karena Kepercayaan Pada Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Antara Dukuh Jaten Desa Mojo Dengan Dukuh Bandung Desa Beji Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali)”, dalam skripsi ini peneliti membahas kepercayaan masyarakat terhadap larangan pernikahan Dukuh Jaten dengan Dukuh bandung yang mana mereka memiliki kepercayaan bahwa terdapat hubungan saudara antar *dayang*/ roh penunggu dukuh.⁵³

Secara sekilas judul penelitian ini hampir sama dengan penelitian sebelumnya oleh beberapa orang, namun belum ada penelitian yang

⁵¹ Rudi Santoso, “Larangan Nikah *Lusan Besan* Perspektif ‘*Urf* (Studi Kasus di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo)”, *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018)

⁵² Moh Mus'id Adnan, “Tradisi Kawin Boyong Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Gesikan (Studi Kasus di Desa Gesikan Kec. Grabangan Kab. Tuban), *Skripsi*, (Malang: UIN Malang, 2008)

⁵³ Leni Tri Wulandari, “Larangan Perkawinan Antar dukuh Karena Kepercayaan Pada Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam (Study Kasus antara Dukuh Jaten Desa Mojo dengan Dukuh Bandung Desa Beji Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali), *Skripsi*, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2017)

membahas secara detail mengenai larangan pernikahan karena posisi rumah calon pengantin. Banyak dijumpai larangan pernikahan karena posisi rumah pengantin hanya saja secara umum seperti posisi rumah melewati rumah ibu calon isteri, posisi rumah terletak di dua dukuh yang dilarang untuk menikah. Ada perbedaan yang mendasar, yakni dalam penelitian ini peneliti membahas tentang larangan pernikahan yang mana posisi rumah calon pengantin hanya menyeberang satu jalan yang ada di depan rumahnya dan posisi rumahnya menyerong dan juga posisi rumah calon pengantin sama-sama antar pojok perempatan dan juga rumah calon mempelai berarah *ngalor-ngulon* (utara-barat) yang hanya mencangkup satu desa saja. Selain itu letak objek penelitian dalam skripsi ini juga berbeda dengan yang lainnya.

Dengan demikian penelitian ini dengan judul “Pandangan ‘*Ulama* Ngunut Mengenai Larangan Pernikahan *Nyigar Kupat* (Studi Kasus di Desa Purworejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung) “ belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga dirasa perlu dikaji lebih mendalam untuk mengetahui bagaimana pandangan ‘ulama Ngunut mengenai larangan pernikahan *Nyigar Kupat* di Desa Purworejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.